

 **PT.BPR DANA BINTAN SEJAHTERA**

LAPORAN TATA KELOLA

PERIODE 2017



A. PENDAHULUAN

Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan dengan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) wajib dilaksanakan di lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang.

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

B. LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

Laporan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera pada tahun 2017 dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera, secara garis besar dapat digambarkan proses implementasi Tata Kelola tahun 2017 adalah mencakup:

- Struktur Tata Kelola (Governance Structure)
- Proses dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process)
- Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome)

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode self-assessment yang dilengkapi dengan laporan-laporan yang ada, SPO dan

Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi serta dokumen pendukung lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan Tata Kelola atau GCG selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi) dan *fairness* (kewajaran). Prinsip Tata Kelola yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR Dana Bintang Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BPR Dana Bintang Sejahtera ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR Dana Bintang Sejahtera untuk “Ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya di kota Tanjungpinang dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya menuju tercapainya ekonomi kerakyatan”.
2. Mendukung misi BPR Dana Bintang Sejahtera yaitu:
 - Menambah sarana pelayanan perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
 - Sebagai lembaga intermediasi kegiatan usaha bisnis.
 - Membantu mengembangkan bisnis pengusaha kecil.

- Membantu program pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerah.
 - Penyediaan lapangan kerja di wilayah sekitar.
 - Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola penghasilan/keuangan menuju kehidupan yang efektif dan efisien.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
 5. Meningkatkan kepercayaan para investor pada BPR Dana Bintang Sejahtera.

D. REFERENSI

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Dana Bintang Sejahtera disusun selaras dengan:

1. Undang-Undang
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007
 - UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Otoritas Jasa Keuangan
 - POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 - SEOJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 - POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Bintang Sejahtera dan perubahannya

E. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik perbankan terbaik (The Best Practise).

F. STRUKTUR TATA KELOLA

Sebagaimana masalah yang sering dihadapi oleh BPR, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera telah memenuhi ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan penunjukkan Pejabat Eksekutif tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).

Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera pada posisi laporan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

- Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

G. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan:

- Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Pokok-pokok Laporan Penerapan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- Jumlah Penyimpangan Intern
- Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum

H. LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Pada tahun 2017, BPR Dana Bintang Sejahtera melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek governance yaitu:

- Governance Structure
- Governance Process
- Governance Outcome

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 (satu) tahun untuk tahun 2017.

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor, yaitu:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Rencana Strategis BPR
- Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

Terdapat 2 (dua) Faktor yang tidak diterapkan di BPR Dana Bintang Sejahtera yaitu:

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)).
- Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah mulai diisi untuk periode laporan profil resiko semester 2 tahun 2021).

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) BPR Dana Bintang Sejahtera untuk tahun 2017 dikategorikan ke dalam **“Peringkat 2” (Baik)**.

I. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Referensi Hukum

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

2. Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- Komisaris Independen
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan:

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. BPR Dana Bintang Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Tjan Kim Lian	Komisaris Utama	16/08/2017 s/d 16/08/2022
2	Lani Pusparini Joesoep	Komisaris	16/08/2017 s/d 16/08/2022

Komisaris Utama : Tjan Kim Lian

Pengalaman:

- Tahun 1984 - 1989, Kasir di Toko Sepatu Swiss Pasar Baru
- Tahun 1989 - 1990, Adm. Keuangan di PT. Kaibon Metal Prima
- Tahun 1991 - 1993, Kepala Bagian Keuangan di PT. Kaibon Metal Prima
- Tahun 1993 - 1998, Manager Keuangan PT. Kaibon Metal Prima
- Tahun 1998 - sekarang, Direktur Utama PT. Lautan Nusantara Semesta
- Tahun 2005 - 2013, Sebagai Komisaris PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2013 - sekarang, Sebagai Komisaris Utama PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Kompetensi : Mengikuti CERTIF Kualifikasi Level Komisaris dengan masa berlaku sertifikat kompetensi sampai dengan 26 November 2020.

Komisaris : Lani Pusparini Joesoep

Pengalaman:

- Tahun 1994 - 1999, Bag. Personalia di PT. Korindo Abadi
- Tahun 2013 - sekarang, Komisaris di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Kompetensi : Mengikuti CERTIF Kualifikasi Level Komisaris dengan masa berlaku sertifikat kompetensi sampai dengan 08 November 2021.

- Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada bank lain.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - Pelatihan Manajemen SDM tanggal 30 September 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Lani Pusparini Joesoep.
 - Pelatihan Remunerasi dan Skala Upah tanggal 27 November 2017 di Jakarta diikuti oleh Tjan Kim Lian.
4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
- Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.
 - Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis serta proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai

kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan “penyediaan dana kepada pihak terkait” sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Internal (PEAI), Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan serta pengawas otoritas lainnya.
- Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut:

- Pencalonan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- Penunjukkan KAP untuk audit laporan keuangan tahun 2017.
- Persetujuan AYDA untuk kredit macet tahun 2017.
- Persetujuan/penetapan RKAT PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tahun 2017.
- Persetujuan RBB tahun 2018.

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Laporan Keuangan tahun 2016 - Evaluasi RKAT tahun 2017 - Evaluasi hasil audit KAP Drs. Biasa Sitepu - Pencalonan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan 	17 Februari 2017	2 orang
2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Laporan Audit OJK Posisi Neraca 31 Januari 2017 - Pembahasan Action Plan Kredit, Manajemen Risiko dan APU PPT - Pembahasan Peraturan Perusahaan, SPO dan Job Description 	07 April 2017	2 orang
3	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan OJK hasil PKK Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan - Keputusan pengunduran diri PE Audit Internal 	05 Juni 2017	2 orang
4	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan AP untuk audit Laporan Keuangan tahun 2017 - Pembahasan rencana bisnis yang disusun oleh Direksi 	10 November 2017	2 orang
Jumlah rapat			4 kali

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Tjan Kim Lian	4	4	100%
Lani Pusparini Joesoep	4	4	100%
Total rapat per tahun	4	4	100%

7. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	BPR Dana Bintang Sejahtera	Perusahaan Lain
Tjan Kim Lian	57,5%	25% PT. Lautan Nusantara
Lani Pusparini Joesoep	18,5%	-

J. DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Referensi Hukum

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

2. Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
- Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi
- Orientasi dan Pelatihan Direksi
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Direksi
- Rapat Direksi

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan:

- BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi. BPR Dana Bintang Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Tjui Leng	Direktur Utama	16/08/2017 s/d 16/08/2022
2	Dermanto	Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan	16/08/2017 s/d 16/08/2022

Direktur Utama : Tjui Leng

Pengalaman:

- Tahun 1987 - 1990, Staff di Bank Niaga
- Tahun 1990 - 1993, Asst. AO di Bank Niaga
- Tahun 1993 - 1995, Acct Off di Bank Danamon
- Tahun 1995 - 1996, TL. AO di Bank Danamon

- Tahun 1996 - 2000, Pinca di Bank Danamon
- Tahun 2000 - 2001, Manager di Bank Danamon
- Tahun 2001 - 2004, SCO di Bank Danamon
- Tahun 2004 - 2007, RCM di Bank Danamon
- Tahun 2007 - 2008, Pinca di Bank UOBI
- Tahun 2008 - 2014, Pinca di Bank Mega
- Tahun 2014 - 2015, Kabag Kredit di PT BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2015 - 15 November 2015, Direktur PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
- 16 November 2015 - sekarang, Direktur Utama PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Kompetensi : Mengikuti CERTIF Kualifikasi Level Direktur dengan masa berlaku sertifikat kompetensi sampai dengan 15 Desember 2019.

Direktur Kepatuhan : Dermanto

Pengalaman:

- Tahun 2007 - 2008, Sparepart Keeper PT. Capella Dinamik Nusantara
- Tahun 2008 - 2011, *Accounting* di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2011 - 2014, *Supervisor* di PT, BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2014 - 2016, Manajer Operasional di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2016 - 2017, Direktur PT. BPR Dana Bintang Sejahtera
- Tahun 2017 - sekarang, Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

Kompetensi : Mengikuti CERTIF Kualifikasi Level Direktur dengan masa berlaku sertifikat kompetensi sampai dengan 20 Oktober 2019.

- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi di lokasi kantor pusat BPR.
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak ada anggota Direksi baik sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPR Dana Bintang Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya.
- Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Setiap anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Direksi lain termasuk Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - Pelatihan Persiapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direktur Kepatuhan tanggal 16 Februari 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Dermanto.
 - Pelatihan Penyusunan 25 SPO BPR tanggal 17 Februari 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Tjui Leng dan Dermanto.
 - Pelatihan Tata Kelola BPR tanggal 11 Maret 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Dermanto.
 - Pelatihan Character Analysis & Potential Customer Mapping tanggal 5 Agustus 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Tjui Leng.
 - Pelatihan Remunerasi dan Skala Upah tanggal 29 September 2017 di Hotel Planet Holiday Batam diikuti oleh Tjui Leng dan Dermanto.
 - Pelatihan Analisa Kompetensi SDM tanggal 20 November 2017 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Tjui Leng.
 - Pelatihan Rencana Bisnis BPR tanggal 21 November 2017 di Hotel Planet Holiday Batam diikuti oleh Tjui Leng.
- 4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
 - Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara unit kerja yang menangani penghimpunan dana dan penyaluran dana.
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan)

sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR.

- Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat dan hasilnya pada dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait.
- Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas “Pengawasan Aktif Pengurus” sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
- Menyampaikan kebijakan BPR yang “bersifat strategis” dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR.
- Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

K. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT. BPR Dana Bintang Sejahtera per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.091.736.040,-. Sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Dikarenakan modal inti BPR Dana Bintang Sejahtera kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sehingga BPR Dana Bintang Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

L. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Selama periode 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

M. TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Dana Bintang Sejahtera telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03.2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

BPR Dana Bintang Sejahtera telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi BPR Dana Bintang Sejahtera di alamat www.bprpbs.com.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

N. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Bintang Sejahtera adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp300.000.000	Rp499.200.000
Tunjangan	-	Rp84.744.450
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan	-	Rumah Dinas Mobil Dinas

O. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,5 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,4 : 1

- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 6,3 : 1

P. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud		0		0		0		0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian internal BPR		0		0		0		0
Belum diupayakan penyelesaiannya		0		0		0		0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

Q. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	0	0

Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

R. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal
1	Sumbangan Paket Sembako Perbarindo TPI-BINTAN	Rp1.950.000	03 Juli 2017
2	Sumbangan Sembako ke Panti Asuhan Al-Ghazi	Rp4.772.500	24 Agustus 2017

S. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

(terlampir)

Tanjungpinang, 10 April 2018




DPR DANA BINTAN SEJAHTERA
Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang

HENTON
Direktur Utama

TJAN KIM LIAN
Komisaris Utama